



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUPUT PUJI ASTUTI Binti HARJONO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Penawangan Rt. 006 Rw. 001, Kel. Tawangsari, Kec./Kab. Wonosobo dan atau kos The Cozy 2 Jl. Yos Sudarso Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUPUT PUJI ASTUTI Als PUPUT Binti HARJONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUPUT PUJI ASTUTI Als PUPUT Binti HARJONO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PUPUT PUJI ASTUTI Als PUPUT Binti HARJONO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kos The Cozy 2 Jl. Yos Sudarso Rt. 004 Rw. 006 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada siang hari pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi NELY SURYANI Als. NELY berada di Hotel Kencana Dewi yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, saksi NELY SURYANI Als NELY menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi NELY SURYANI Als NELY melalui pesan WhatsApp untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi NELY SURYANI Als NELY dengan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl pesanan saksi NELY SURYANI Als NELY sudah datang, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi NELY SURYANI Als NELY tiba di di Kos The COZY 2, lalu saksi NELY SURYANI Als NELY masuk ke kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos berbentuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo kepada saksi NELY SURYANI Als NELY lalu saksi NELY SURYANI Als NELY menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sore tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi NELY SURYANI Als NELY dan memberitahu bahwa Terdakwa akan memesan lagi pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa bertanya apakah saksi NELY SURYANI Als NELY juga mau pesan?, lalu saksi NELY SURYANI Als NELY menjawab “pesan 1 (satu) strip pil Trihexyphenidyl”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. ELSA, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui WhatsApp dan menanyakan apakah ada Pil Trihexyphenidyl dan dijawab oleh Sdri. ELSA (DPO) “ada”, kemudian Terdakwa mengatakan ingin pesan 2 (dua) strip pil Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, dan oleh Sdri. ELSA (DPO) dijawab “pesan 1 (satu) box saja sekalian karena sisa segitu dan karena disini juga masih rawan, nanti kamu tidak usah bayar ongkirnya hanya bayar harga Pil-nya saja”, lalu Terdakwa Tanya “1 (satu) box isi berapa?”, kemudian dijawab oleh Sdri. ELSA (DPO) “isinya 10 (sepuluh) strip obat warna silver merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil” dan Terdakwa langsung setuju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n ELSA, dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, paket berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna merah muda dengan Resi Pengiriman 660068710426 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic bubble warp warna hitam, sampai di Kos The Cozy 2 dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa berencana akan langsung memberikan pil Trihexyphenidyl pesanan saksi NELY SURYANI Als NELY sesuai pesannya dan sisanya akan Terdakwa simpan sebagai stock;
- Sementara itu saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, masing-masing Anggota Satres narkobaPolres Ponorogo, yang sudah mendapatkan informasi bahwa di salah satu kos di jalan Yos Sudarso marak peredaran obat – obat keras tanpa ijin, selanjutnya saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO beserta Tim melakukan penyelidikan dan tepat pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 15.30 WIB petugas mencurigai Terdakwa yang baru saja menerima paket di Kos The COZY 2 Jl. Yos Sudarso, lalu saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna merah muda dengan Resi Pengiriman 660068710426 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic bubble wrap warna hitam yang pada waktu itu masih berada di atas meja gazebo yang berada di depan kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Sim card didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222 milik Terdakwa yang pada saat itu berada dalam genggamannya Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08761/NOF/2023 tanggal 10 November 2023, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 29326/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PUPUT PUJI ASTUTI Als PUPUT Binti HARJONO pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2023, bertempat di Kos The Cozy 2 Jl. Yos Sudarso Rt. 004 Rw. 006 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada siang hari pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada saat Saksi NELY SURYANI Als. NELY berada di Hotel Kencana Dewi yang berada di Jl. Diponegoro Kel. Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, saksi NELY SURYANI Als NELY menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi NELY SURYANI Als NELY melalui pesan WhatsApp untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi NELY SURYANI Als NELY dengan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl pesanan saksi NELY SURYANI Als NELY sudah datang, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi NELY SURYANI Als NELY tiba di di Kos The COZY 2, lalu saksi NELY SURYANI Als NELY masuk ke kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos berbentuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo kepada saksi NELY SURYANI Als NELY lalu saksi NELY SURYANI Als NELY menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sore tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi NELY SURYANI Als NELY dan memberitahu bahwa Terdakwa akan memesan lagi pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa bertanya apakah saksi NELY SURYANI Als NELY juga mau pesan?, lalu saksi NELY SURYANI Als NELY menjawab "pesan 1 (satu) strip pil Trihexyphenidyl", kemudian Terdakwa menjawab "iya", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. ELSA, dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), melalui WhatsApp dan menanyakan apakah ada Pil Trihexyphenidyl dan dijawab oleh Sdri. ELSA (DPO) "ada", kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ingin pesan 2 (dua) strip pil Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, dan oleh Sdri. ELSA (DPO) dijawab “pesan 1 (satu) box saja sekalian karena sisa segitu dan karena disini juga masih rawan, nanti kamu tidak usah bayar ongkirnya hanya bayar harga Pil-nya saja”, lalu Terdakwa Tanya “1 (satu) box isi berapa?”, kemudian dijawab oleh Sdri. ELSA (DPO) “isinya 10 (sepuluh) strip obat warna silver merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil” dan Terdakwa langsung setuju;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n ELSA, dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, paket berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna merah muda dengan Resi Pengiriman 660068710426 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic bubble warp warna hitam, sampai di Kos The Cozy 2 dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa berencana akan langsung memberikan pil Trihexyphenidyl pesanan saksi NELY SURYANI Als NELY sesuai pesannya dan sisanya akan Terdakwa simpan sebagai stock;
- Sementara itu saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO, masing-masing Anggota Satres narkobaPolres Ponorogo, yang sudah mendapatkan informasi bahwa di salah satu kos di jalan Yos Sudarso marak peredaran obat – obat keras tanpa ijin, selanjutnya saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO beserta Tim melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar jam 15.30 WIB petugas mencurigai Terdakwa yang baru saja menerima paket di Kos The COZY 2 Jl. Yos Sudarso, lalu saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna merah muda dengan Resi Pengiriman 660068710426 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic bubble warp warna hitam yang pada waktu itu masih berada di atas meja

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gazebo yang berada di depan kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Sim card didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222 milik Terdakwa yang pada saat itu berada dalam genggamannya Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yaitu telah mendistribusikan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08761/NOF/2023 tanggal 10 November 2023, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 29326/2023/NOF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NELY SURYANI Als NELY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa sebagai teman akrab;
- Bahwa Saksi pernah membeli pil Trihexiphenidyl dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 15.00 Wib. di kos The Cozy 2 yang berada di Jl. Yos Sudarso RT 004 RW 005 Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, dengan harga Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1(satu) strip warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berbentuk bulat pipih;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Saksi dihubungi Terdakwa via telepon WA yang intinya memberi tahu Saksi kalau Terdakwa mau pesan pil Trihexiphenidyl lagi dan menawarkan apakah Saksi juga mau pesan, dan Saksi menjawab "iya", namun sampai saat ini Saksi belum menerima maupun menyerahkan uang terkait pil Trihexiphenidyl tersebut, karena Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexiphenidyl dari Terdakwa baru satu kali sedangkan satu kali lagi baru pesan pil namun keburu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli pil Trihexiphenidyl tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pil Trihexiphenidyl selain dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan pil Trihexiphenidyl dari Sdri Elsa, alamatnya setahu Saksi di Kab. Temanggung Jawa Tengah. Saksi tahu karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri dan bentuk kemasan pil Trihexiphenidyl yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah : pil warna putih polos berbentuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo, kemudian dikemas aslinya plastik warna silver terdapat tulisan Trihexiphenidyl;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya latar belakang pendidikan kefarmasian, yang saksi tahu selama kenal Terdakwa bahwa Terdakwa lulusan SMP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. WILDAN SIFAI PRASETYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Puput yang beralamat di sesuai KTP Dkh. Penawangan RT.006 RW.001 Kel. Tawangsari Kec./Kab. Wonosobo dan atau kos The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl secara bebas kepada masyarakat umum khususnya kepada Nely Suryani als.Nely;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kos

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu team yaitu Ipda Hasanuddin Senja, S.H., Aipda Mariono, Aipda Anjas Sahana, Aipsa Frenky Yudistira dan Aipda Setyo Wibowo;
- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa disalah satu kosdi jln. Yos Sudarso marak peredaran obat-obat keras tanpa ijin, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB. petugas mencurigai seorang perempuan yang baru saja menerima paket di kos The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso RT. 004 RW.006 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, kemudian setelah ditangkap mengaku bernama Puput Puji Astuti als.Puput Binti Harjono yang menurut keterangan baru saja menerima paket berupa 1 (satu) buah kardus kecil berwarna coklat dibungkus plastik warna merah muda bertuliskan alamat tujuan Puput Puji dengan alamat kos The Cozy 2 (kamar 13) Jln. Yos Sudarso RT. 004 RW.006 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo dan setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidil yang masing-masing strip berisi 10 butir pil berbentuk bulat pipih warna putih polos yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku pil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengaku telah menjual pil Trihexyphenidil kepada Nely Suryani pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kos The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso RT.004 RW.006 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) strip yang obat warna silver dengan merk Trihexyphenidil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil. Selain itu Terdakwa juga pernah menjual pil Trihexyphenidil kepada Faad Nugroho Pamungkas Als. Faad pada akhir bulan September 2023 bertempat di kos The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso RT.004 RW.006 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) strip yang obat warna silver dengan merk Trihexyphenidil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil;
- Bahwa Terdakwa menjual Trihexyphenidil tersebut dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonегaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir dan 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222;
- Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidil adalah pil warna putih berbetuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo. Untuk kemasannya masih dikema dengan kemasan aslinya yaitu plastik strip warna silver terdapat tulisan Trihexyphenidil dan pada kemasannya tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan. Komposisi bahan. Aturan pakai dan tanggal kadaluarsa dll;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa pil Trihexyphenidil tersebut didapat Terdakwa dari sdri. ELSA yang beralamat di Temanggung Jawa Tengah namun Terdakwa tidak mengetahui alamat jelasnya dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) strip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih polos yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak tahun 2011 dan saat ini Saksi berdinis sebagai Apoteker Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Saksi adalah Penata TK I/golongan IIID. Tugas dan tanggung jawab Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Ponorogo;

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik yaitu : 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" yang disita oleh Petugas tersebut benar mengandung bahan aktif "Triheksifenidil HCl" yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengatasi penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf);
- Bahwa orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidyl HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa yang diduga telah mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut tidak dibenarkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual belikan oleh Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat, yang berhak menjual obat mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut adalah Apotek dan pasien yang akan membeli harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan di atas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang kefarmasian, yaitu minimal Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa semua sediaan farmasi baru sebelum diedarkan harus memiliki ijin edar dari BPOM RI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping, maupun masa kadaluarsa);
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (12) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi;
- Bahwa dalam UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, dan/implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan staf kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya tidak membahayakan penggunaannya, Pedoman

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kesehatan mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2018;

- Bahwa pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan baik obat maupun bahan obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker, dan Apoteker hanya dapat mengeluarkan obat keras dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan resep dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang Besar Farmasi);
- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut : “Peredaran” adalah setiap kegiatan penyaluran obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan (sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM nomor 16 Tahun 2022). Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2015) adalah sebagai berikut : “Penyaluran” adalah setiap kegiatan distribusi narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam rangka penyaluran pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. “Penyerahan” adalah setiap kegiatan memberikan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Jadi secara harfiah arti dari mengedarkan adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut akhirnya menjadi memiliki barang tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur pasalyang disangkakan sebagaimana pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2), bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kos yang Terdakwa tempati di Kos The Cozy 2 Jl. Yos Sudarso Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menerima paket yang berisi pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan dari Sdri. Elsa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti milik Terdakwa, berupa:
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi Nely Suryani menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Nely Suryani dengan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl sudah datang, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi Nely Suryani tiba di di Kos The COZY 2, lalu saksi Nely Suryani masuk ke kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos berbentuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo kepada saksi Nely Suryani lalu saksi Nely Suryani menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sore tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Nely Suryani dan memberi tahu bahwa Terdakwa akan memesan lagi pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa bertanya apakah saksi Nely Suryani juga mau pesan?, lalu saksi Nely Suryani menjawab “pesan 1 (satu) strip pil Trihexyphenidyl”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Elsa (DPO) melalui WhatsApp dan menanyakan apakah ada Pil Trihexyphenidyl dan dijawab oleh Sdri. Elsa “ada”, kemudian Terdakwa mengatakan ingin pesan 2 (dua) strip pil Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, dan oleh Sdri. Elsa dijawab “pesan 1 (satu) box saja sekalian karena sisa segitu dan karena disini juga masih rawan, nanti kamu tidak usah bayar ongkirnya hanya bayar harga Pil-nya saja”, lalu Terdakwa tanya “1 (satu) box isi berapa?”, kemudian dijawab oleh Sdri. Elsa “isinya 10 (sepuluh) strip obat warna silver merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil” dan Terdakwa langsung setuju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n ELSA, dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, paket berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna merah muda dengan Resi Pengiriman 660068710426 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic bubble warp warna hitam, sampai di Kos The Cozy 2 dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa berencana akan langsung memberikan pil Trihexyphenidyl pesanan saksi Nely Suryani sesuai pesannya dan sisanya akan Terdakwa simpan sebagai stock, namun saat itu Petugas datang dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada Nely Suryani dan sdr Faat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada Nely Suryani pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sedangkan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Faat pada akhir bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa di tempat yang sama kos The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso RT.004 RW.006 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Nely sejak tahun 2021 sedangkan dengan Faat sejak tahun 2016 yang merupakan teman dekat (pacar) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Nely terkait pembayaran pil Trihexyphenidyl sedangkan dari Faat tidak menerima uang karena Terdakwa berikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut adalah karena Nely Suryani yang minta tolong untuk dibelikan karena tidak berani pesan sendiri dan akhirnya Terdakwa yang pesankan;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa jual kepada Nely tersebut tidak terdapat label aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa pada kemasan/strip pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada ELSA sudah 3 (tiga) kali untuk pastinya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2023, yang kedua sekitar bulan September 2023 dan yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2023 dan tiap pembelian sebanyak 2 (dua) strip dan yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl;
- Bahwa dalam kemasan pil Trihexyphenidyl tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll nya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan penjualan Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08761/NOF/2023 tanggal 10 November 2023, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 29326/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kos yang Terdakwa tempati di Kos The Cozy 2 Jl. Yos Sudarso Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menerima paket yang berisi pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa pesan dari Sdri. Elsa;
- Bahwa paket milik Terdakwa yang dikirim dr sdr Elsa yang kemudian digeledah berisi 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir, yang selanjutnya dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222 yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi Nely Suryani menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Nely Suryani dengan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl sudah datang, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi Nely Suryani tiba di di Kos The COZY 2, lalu saksi Nely Suryani masuk ke kamar kos yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos berbentuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo kepada saksi Nely Suryani lalu saksi Nely Suryani menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu sore tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Nely Suryani dan memberi tahu bahwa Terdakwa akan memesan lagi pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa bertanya apakah saksi Nely Suryani juga mau pesan?, lalu saksi Nely Suryani menjawab "pesan 1 (satu) strip pil Trihexyphenidyl", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Elsa (DPO) melalui WhatsApp dan menanyakan apakah ada Pil Trihexyphenidyl dan dijawab oleh Sdri. Elsa "ada", kemudian Terdakwa mengatakan ingin pesan 2 (dua) strip pil Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, dan oleh Sdri. Elsa dijawab "pesan 1 (satu) box saja sekalian karena sisa segitu dan karena disini juga masih rawan, nanti kamu tidak usah bayar ongkirnya hanya bayar harga Pil-nya saja", lalu Terdakwa tanya "1 (satu) box isi berapa?", kemudian dijawab oleh Sdri. Elsa "isinya 10 (sepuluh) strip obat warna silver merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil" dan Terdakwa langsung setuju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n ELSA, dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB, paket berupa 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang dibungkus plastic warna merah muda dengan Resi Pengiriman 660068710426 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang dibungkus dengan plastic bubble warp warna hitam, sampai di Kos The Cozy 2 dan langsung diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa berencana akan langsung memberikan pil Trihexyphenidyl pesanan saksi Nely Suryani sesuai pesannya dan sisanya akan Terdakwa simpan sebagai stock, namun saat itu Petugas datang dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl untuk dijual kepada Nely Suryani pada hari Kamis tanggal 28 September 2023. Selain itu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga pernah menyerahkan secara cuma-cuma pil Trihexsifenidyl kepada sdr Faat pada akhir bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa di tempat yang sama kos The Cozy 2 Jln. Yos Sudarso RT.004 RW.006 Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexiphenidyl kepada Elsa sudah 3 (tiga) kali untuk pastinya Terdakwa lupa, seingat Terdakwa yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2023, yang kedua sekitar bulan September 2023 dan yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2023 dan tiap pembelian sebanyak 2 (dua) strip dan yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexiphenidyl;
 - Bahwa dalam kemasan pil Trihexiphenidyl yang Terdakwa serahkan tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll nya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa PUPUT PUJI ASTUTI Binti HARJONO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah kos yang Terdakwa tempati di Kos The Cozy 2 Jl. Yos Sudarso Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo. Pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja menerima paket berisi 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir, yang selanjutnya dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222 yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Saksi Nely Suryani menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk memesan pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip, kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Nely Suryani dengan mengatakan bahwa pil Trihexyphenidyl sudah datang, lalu sekitar pukul 15.00 wib saksi Nely Suryani tiba di di Kos The COZY 2, lalu saksi Nely Suryani masuk ke kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip warna silver yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih polos berbentuk bulat pipih yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo kepada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nely Suryani lalu saksi Nely Suryani menyerahkan uang pembelian pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Sabtu sore tanggal 28 Oktober 2023, Terdakwa menghubungi saksi Nely Suryani dan memberi tahu bahwa Terdakwa akan memesan lagi pil Trihexyphenidyl, lalu Terdakwa bertanya apakah saksi Nely Suryani juga mau pesan?, lalu saksi Nely Suryani menjawab "pesan 1 (satu) strip pil Trihexyphenidyl", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Elsa (DPO) melalui WhatsApp dan menanyakan apakah ada Pil Trihexyphenidyl dan dijawab oleh Sdri. Elsa "ada", kemudian Terdakwa mengatakan ingin pesan 2 (dua) strip pil Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil, dan oleh Sdri. Elsa dijawab "pesan 1 (satu) box saja sekalian karena sisa segitu dan karena disini juga masih rawan, nanti kamu tidak usah bayar ongkirnya hanya bayar harga Pil-nya saja", lalu Terdakwa tanya "1 (satu) box isi berapa?", kemudian dijawab oleh Sdri. Elsa "isinya 10 (sepuluh) strip obat warna silver merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil" dan Terdakwa langsung setuju, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI a.n ELSA, dengan nomor rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah menyerahkan pil Trihexyphenidyl untuk dijual kepada Nely Suryani pada hari Kamis tanggal 28 September 2023. Selain itu Terdakwa juga pernah menyerahkan secara cuma-cuma pil Trihexyphenidyl kepada sdr Faat pada akhir bulan September 2023;

Menimbang, bahwa dalam kemasan pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa serahkan kepada saksi Nely Suryani dan sdr Faat tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa dll nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli dari sdr Elsa dimana Terdakwa sudah membeli 3 (tiga) kali, seingat Terdakwa pertama pada pertengahan Agustus 2023, yang kedua sekitar September 2023 dan yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2023 dan tiap pembelian sebanyak 2 (dua) strip sedangkan yang terakhir sebanyak 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08761/NOF/2023 tanggal 10 November 2023,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan nomor: 29326/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang membeli pil Triheksifenidil HCl dari sdr Elsa untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain, yaitu Nely Suryani dengan cara dijual dan kepada sdr Faat yang diberikan secara cuma-cuma sebagai teman, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm.Apt menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa pada kemasan barang berupa pil Triheksifenidil yang Terdakwa serahkan tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil Triheksifenidil, dimana pada kemasan/pembungkus tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222;

Oleh karena Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang tidak diperjualbelikan secara bebas dan agar tidak disalahgunakan maka akan dimusnahkan, begitu pula handphone karena merupakan sarana kejahatan maka patut untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUPUT PUJI ASTUTI Als PUPUT Binti HARJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus kecil warna coklat dibungkus plastic warna merah bertuliskan dengan alamat tujuan PUPUT PUJI dengan alamat KOST THE COZY 2 Ponorogo (kamar 13) Jl Yos Sudarso GG 2 RT. 004 RW. 006 Sawahan Brotonegaran Ponorogo yang berisi 10 (sepuluh) strip obat warna silver dengan merk Trihexyphenidyl yang masing-masing strip berisi 10 butir;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO seri RENO 10 warna abu-abu dengan nomor Simcard didalamnya 0881036089402 dengan nomor IMEI 1 863753061805230 dan IMEI 2 863753061805222Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, FAJAR PRAMONO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNG NURHARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh ERFAN NURCAHYO,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., M.H

BUNGA MELUNI HAPSARI,S.H,M.H

Panitera Pengganti;

AGUNG NURHARI, S.H